



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
PUTUSAN**

Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh :-----

Nama : **Nyoman Susilo**
Tempat, Tanggal Lahir : Dawas, 29 Juli 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Palasari Desa Motu Kecamatan Baras
Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat

Melalui kuasa hukumnya yang bernama Syamsudin, S.H., Asdar, S.H., Muhammad Saleh, S.H kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum SAM & PARTNER yang beralamat di Jalan Merpati, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melaporkan,

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01 Desa Kulu

Selanjutnya disebut **TERLAPOR**

Telah mendengar laporan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan saksi-saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Laporan Pelapor-----

1.1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 diduga ketua KPPS



TPS 01 Desa Kulu Kec. Lariang memberikan kesempatan bagi Masyarakat yang tidak memenuhi syarat secara administrasi kependudukan untuk menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Kulu Kec. Lariang pada Pemilu serentak tahun 2024;-----

- 1.2. Bahwa sdr (i) an. NIRWANA pada Pemilu 2024, tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah hukum Kabupaten Pasangkayu :
- 1.3. Bahwa Masyarakat an. NIRWANA secara administrasi domisili kependudukannya tidak lagi memiliki KTP Kabupaten Pasangkayu atau dengan kata lain telah pindah dan berdomisili di Desa Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah; -----
- 1.4. Bahwa pemilih an. NIRWANA diberikan kesempatan untuk memilih di TPS 01 Desa Kulu, Kec. Lariang oleh Ketua dan Anggota KPPS pada TPS dimaksud dengan 5 (lima) jenis Surat Suara (Surat Suara DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPD, DPR RI dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden) ; -----
- 1.5. Bahwa penduduk yang dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS tertentu adalah penduduk yang terdaftar dalam DPT, DPTb pada TPS yang bersangkutan serta Pemilih DPK (Pemilih yang memiliki KTP yang beralamat sesuai dengan Alamat TPS yang bersangkutan ; -----
- 1.6. Bahwa terhadap uraian huruf a sampai dengan huruf e di atas, maka telah memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan ***“Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb; -----***
- 1.7. Bahwa terhadap peristiwa sebagaimana uraian diatas, maka mohon kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menyampaikan/merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Pasangkayu untuk segera melakukan Rapat Pleno dalam menentukan pelaksanaan ***Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 01 Desa Kulu, Kecamatan Lariang ; -----***

2. Petitum -----
Bahwa berdasarkan Dalil-dalil tersebut diatas, kami mengajukan Petitum sebagai berikut: -----



2.1. Mohon kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menyampaikan/merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Pasangkayu untuk segera melakukan Rapat Pleno dalam menentukan pelaksanaan ***Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 01 Desa Kulu, Kecamatan Lariang;*** -----

3. Bukti-bukti Pelapor : -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Laporannya, Pelapor telah melampirkan bukti-bukti pada hari Senin Tanggal 26 Februari 2024 sekitar Pukul 15.09 Wita, adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut:

3.1. Bukti P-1 : Scan KTP Pemilih An. Nirwana ; -----

3.2. Bukti P-2 : Foto Layar Dokumen Kependudukan An. Nirwana ; -----

3.3. Bukti P-3 : Foto Copy KTP Elektronik Pelapor ; -----

3.4. Bukti P-4 : Foto Copy KTP Saksi I dan II ; -----

4. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor: -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, Pelapor juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Sdr. Awaluddin dan Sdr. Risman yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Senin, 4 Maret 2024. Adapun keterangan masing-masing saksi adalah sebagai berikut: -----

4.1. Keterangan saksi Sdr. Awaluddin dalam sidang pemeriksaan penanganan pelanggaran administratif Pemilu menjelaskan sebagai berikut : -----

4.1.1. Benar saksi sudah lama tinggal di Desa Kulu;-----

4.1.2. Bahwa sepengetahuan saksi tidak mengetahui terhadap perkara ini, saksi baru tahu akan perkara ini saat akan mau diperiksa;-----

4.1.3. Saksi hadir juga saat tanggal 14 Februari di TPS, saksi hadir sebagai saksi dari Presiden;-----

4.1.4. Bahwa saksi pada saat tanggal 14 Februari bertugas sampai terakhir selesai proses pemungutan suara di TPS;-----

4.1.5. Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemilih DPK atas nama Nirwana, yang dimaksud saksi adalah saksi tidak mengetahui apabila saudari Nirwana sebagai pemilih DPK karena yang diketahui saksi saudari Nirwana sudah tinggal lama di daerah setempat;-----



- 4.1.6. Saksi tidak pernah tahu akan saudari Nirwana sudah pernah pindah kependudukan;-----
- 4.1.7. Selama saksi tinggal di daerah tersebut saksi tidak pernah mengetahui saudari Nirwana berpindah domisili;-----
- 4.1.8. Bahwa saksi juga menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Kulu, pada saat itu saksi menggunakan hak pilihnya pada pukul 11.30 Wita;-----
- 4.1.9. Iya saksi mengenal dengan saudari Nirwana, kenal baik dengan saudari Nirwana;-----
- 4.1.10. Bahwa pada saat itu saksi sempat melihat saudari Nirwana ada datang pada TPS 01 Desa Kulu, selanjutnya yang dimaksud saksi melihat adalah saudari Nirwana hanya menitip berkasnya masuk ke TPS, saksi pada saat itu melihat berkas yang dimaksud adalah semacam KTP;-----
- 4.1.11. Bahwa saksi menjelaskan pada saat saudari Nirwana menitip KTP dan berkasnya ditiptip melalui PPS saudara Asdar;-----
- 4.1.12. Bahwa pada saat itu saksi melihat dan mendengar sendiri juga apa yang disampaikan oleh PPS yang mengatakan "ini punya ibu nirwana;-----
- 4.1.13. Saksi melihat Saudari Nirwana memilih pada pukul 12 lewat;--
- 4.1.14. Bahwa saksi sepanjang proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS 01 Desa Kulu ada didapati 3 DPK yang pindah memilih salah satu saudari Nirwana; -----
- 4.1.15. Iya benar saudari nirwana ada suaminya di Palu, sepengetahuan saksi tidak pernah tahu saudari Nirwana ini pernah berdomisili diluar kabupaten pasangkayu, bahkan dengar dari orang lain juga tidak pernah; -----
- 4.1.16. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi memang tidak sampai bertanya kepada saudari Nirwana kenapa tidak dapat surat pemanggilan untuk memilih melainkan daftar pemilih khusus, karena saksi menganggap bukan kewenangan saksi untuk menanyakan hal tersebut;-----
- 4.1.17. Bahwa pada saat kejadian itu keterangan saksi tidak ada keberatan dari pihak lain atau saksi partai yang lain, karena



anggapan saksi tidak akan tahu permasalahannya sampai
begini;-----

- 4.1.18. Bahwa saksi hanya melihat saat PPS menyodorkan KTP saudari Nirwana akan tetapi tidak melihat secara langsung siapa nama dalam KTP saudari Nirwana tersebut;-----
- 4.1.19. Bahwa pada saat itu KPPS tidak juga mengecek di aplikasi karena pada saat itu sedang sibuk;-----
- 4.1.20. Bahwa saksi menerangkan antara terlapor dan saudari Nirwana saling kenal karena memang mereka satu kampung;--
- 4.1.21. Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dari keluarga suami ataupun anak dari saudari Nirwana yang memiliki KTP diluar Kabupaten Pasangkayu;-----
- 4.1.22. Tidak ada sepengetahuan saksi penduduk diluar Desa Kulu yang memilih di TPS 01 Desa Kulu;-----
- 4.1.23. Bahwa benar saksi sebagai saksi dari presiden 02, dan saksi juga mendapatkan mandat;-----
- 4.1.24. Saksi sudah tinggal di Desa Kulu sejak tahun 2017;-----
- 4.1.25. Bahwa saksi sudah mengenal saudari Nirwana sejak 10 Tahun yang lalu;-----
- 4.1.26. Saksi pada tanggal 14 Februari berada di TPS, dari jam 8 pagi sampai selesai perhitungan;-----
- 4.1.27. Bahwa saksi sampaikan dengan selesainya penghitungan di TPS 01 Desa Kulu tidak ada yang keberatan terkait pemilihan baik dari saksi partai atau saksi presiden;-----
- 4.1.28. Bahwa benar memang saudari Nirwana ada memiliki rumah di Desa Kulu, namun untuk sehari-harinya tidak begitu sering ketemu;-----
- 4.1.29. Bahwa saksi tidak mengenal dengan pelapor;-----
- 4.1.30. Bahwa saksi baru mengetahui jika saudari Nirwana dilaporkan kepada Bawaslu Pasangkayu sejak adanya isu-isu yang beredar di media facebook, sepengetahuan saksi isu-isu tersebut perihal adanya kepemilikan KTP saudari Nirwana di luar Pasangkayu, dan saksi tidak pernah melihat KTP langsung saudari Nirwana;-----



- 4.1.31. Bahwa sepengetahuan saksi saudari Nirwana memang penduduk dari Desa Kulu;-----
- 4.1.32. Bahwa saksi pada saat saudari Nirwana di TPS saksi melihat, namun pada saat saudari Nirwana menyerahkan dokumen kependudukannya saksi tidak melihat dalam hal ini saudari Nirwana kategori pemilih DPK, karena sebelumnya saksi menyebutkan di TPS 1 Desa Kulu didapati ada 3 DPK, karena pada saat itu saksi sedang ada diluar, selanjutnya saksi saat Kembali masuk tidak mencoba bertanya kepada KPPS;-----
- 4.2. Keterangan saksi Sdr. Risman dalam sidang pemeriksaan penanganan pelanggaran administratif Pemilu menjelaskan sebagai berikut : -----
- 4.2.1. Saksi tidak ada hubungan sama sekali dengan Pelapor dan tidak kenal, namun pernah ketemu dengan pelapor;-----
- 4.2.2. Saksi beraktifitas sehari-hari sebagai petani;-----
- 4.2.3. Iya benar saksi tahu pada waktu tanggal 14 Februari 2024 ada pemungutan suara di TPS 01 Desa Kulu;-----
- 4.2.4. Bahwa kedudukan Saksi di TPS 01 Desa Kulu sebagai saksi Partai, saksi dari Partai Gerindra;-----
- 4.2.5. Iya benar saya mengenal saudari Nirwana, dan memang ada hubungan keluarga dengan saudari Nirwana;-----
- 4.2.6. Iya benar saudari Nirwana memang sudah berada di Desa Kulu khususnya di Bulu Vidu selama 2 tahun sebelum pemungutan suara;-----
- 4.2.7. Iya benar saksi menetap di Desa Kulu namun sebelumnya saya ada di Kalimantan, dan baru pindah Kembali ke Desa Kulu sejak tahun 2021;-----
- 4.2.8. Bahwa setelah saya pulang dari Kalimantan, sudah ada memang saudari Nirwana di Desa Kulu;-----
- 4.2.9. Bahwa benar saksi melihat ada saudari Nirwana di TPS 01 Desa Kulu waktu itu, untuk datangnya tidak tahu pastinya yang pasti tengah hari;-----
- 4.2.10. Iya benar saksi tidak mengetahui terkait saudari Nirwana sudah pindah domisili;-----



- 4.2.11. Bahwa benar Saksi berada di TPS 01 Desa Kulu sudah dari pagi hari;-----
- 4.2.12. Saksi melihat saudari masuk dalam TPS dan menggunakan Hak pilih, saksi kurang tahu Ketika KTP yang disodorkan oleh saudari Nirwana kepada KPPS, serta tidak ada yang keberatan atas kehadiran dan penggunaan hak pilihnya saudari Nirwana pada saat itu;-----
- 4.2.13. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui akan saudari Nirwana sudah berpindah domisili, saksi mengetahui saat ribut-ribut tersebut, saksi tidak pernah melihat KTP saudari Nirwana;-----
- 4.2.14. Bahwa saksi tidak mengingat Ketika saudari Nirwana saat akan masuk ke TPS dilakukan pencatatan oleh KPPS pada waktu itu, saksi tidak mengingat juga apakah ada percakapan antara saudari Nirwana dengan KPPS pada saat itu;-----
- 4.2.15. Bahwa pada saat itu saksi melihat saat anggota KPPS memberikan surat suara kepada saudari Nirwana, saksi tidak mengingatnya kurang tahu ada berapa kertas surat suara yang diberikan oleh KPPS;-----
- 4.2.16. Bahwa pada waktu proses pemungutan suara saat itu saksi sempat melakukan komunikasi dan jaringan bagus pada saat itu, jadi dapat juga mengakses apapun itu pada waktu itu;-----
- 4.2.17. Bahwa saksi memang benar masih ada hubungan keluarga dengan saudari Nirwana, hubungan keluarga yang dimaksud dengan saudari Nirwana adalah tante jauh dengan saudari Nirwana;-----
- 4.2.18. Bahwa jarak rumah saksi dengan saudari Nirwana ada kurang lebih perjalanan 3 menit saja;-----
- 4.2.19. Bahwa saksi dalam kesehariannya jarang juga melewati rumah dari saudari Nirwana, saksi juga mengenal dari suami saudari Nirwana, saksi tidak mengetahui apakah suami saudari Nirwana pernah pindah domisili atau tidak;-----
- 4.2.20. Bahwa saksi pada tanggal 14 Februari, pernah saksi keluar untuk merokok;-----
- 4.2.21. saksi pada saat menjadi saksi partai di TPS pada waktu itu



berkedudukan sebagai saksi mandat;-----

- 4.2.22. Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali terkait dengan duduk perkara dari pelapor melapor di Bawaslu Pasangkayu;--
- 4.2.23. Bahwa sepengetahuan saksi saudari Nirwana sudah lama tinggal di Desa Kulu namun kurang begitu tahu sudah berapa tahun saudari Nirwana tinggal di Desa Kulu, pada intinya saudari Nirwana memang lahir di Desa Kulu;-----
- 4.2.24. Bahwa Saksi benar memang tinggal di Desa Kulu setelah pulang dari Kalimantan 2021, bahwa saudara saksi sudah di Kalimantan sejak 2013, bahwa sejak 2013 saksi sebelum berangkat ke Kalimantan saudari Nirwana memang sudah ada tinggal di Desa Kulu dan sepulang dari Kalimantan tahun 2021 saudari Nirwana masih juga tinggal di Desa Kulu, saksi tidak tahu jika saudari Nirwana sudah tercatat sebagai penduduk luar Pasangkayu;-----
- 4.2.25. Bahwa benar saksi menyaksikan seluruh rangkaian proses Pemilihan Umum, saksi melihat saudari Nirwana masuk dan memilih di TPS, saksi tidak tahu surat suara apa saja yang diterima oleh saudari Nirwana dan saksi juga tidak bertanya dan menanyakan kepada KPPS pada waktu itu;-----
- 4.2.26. Bahwa saksi menerangkan tidak ada penduduk dari luar Kabupaten Pasangkayu, Kecamatan Lariang, Desa Kulu yang memilih di TPS 01 Kulu;-----
- 4.2.27. Iya benar saksi terdaftar juga sebagai pemilih di TPS 01 Kulu dan menggunakan hak pilihnya di TPS 01 juga;-----
- 4.2.28. Bahwa benar saksi lahir di Desa Kulu penduduk asli di desa Kulu, sepanjang tinggal di Desa Kulu saksi tidak pernah melihat dan mengetahui saudari Nirwana pernah melakukan pindah kependudukan;-----
- 4.2.29. Bahwa saksi tidak mengerti dan mengetahui atas aturan terhadap Penduduk luar KTP atau luar wilayah domisilinya tidak bisa menggunakan hak pilihnya setelah jam 12 selain orang yang berdomisili disitu yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK yang menggunakan KTP domisili setempat selain itu



tidak bisa;-----

4.2.30. Bahwa Saksi menyampaikan pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 tidak ada pemilih di TPS 01 Desa Kulu dari luar KTP Desa Kulu yang memilih disitu sebagai DPK;-----

5. Uraian Jawaban Terlapor :-----
- 5.1. Bahwa sebelum menyampaikan jawaban, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugas dengan berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 UU No. 7/2017 ;-----
 - 5.2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan Pelapor pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Pelapor dalam Lapornya mempermasalahkan berkenaan dengan ditemukannya seorang pemilih yang dinilai tidak layak menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 Desa Kulu atas nama Nirwana ;-----
 - 5.3. Bahwa saudari Nirwana merupakan penduduk Desa Kulu, Kecamatan Lariang, berdasarkan bukti fisik KTP-el yang diperlihatkannya kepada KPPS TPS 01 Desa Kulu saat hendak menyalurkan hak pilih pada 14 Februari lalu. Dimana KTP-el bersangkutan diterbitkan pada 01-12-2012;
 - 5.4. Bahwa benar Nirwana datang ke TPS 01 Desa Kulu sekira pukul 12:45 wita dengan membawa fisik KTP-el yang dimilikinya ;-----
 - 5.5. Bahwa KPPS 4 TPS 01 Desa Kulu yang bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke TPS, memeriksa dengan seksama fisik KTP-el yang dibawa oleh Nirwana, kemudian mengecek nama yang bersangkutan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), selanjutnya dilakukan pemeriksaan melalui aplikasi DPT online, namun tidak terdeteksi karena terkendala jaringan internet yang belum memadai disekitar wilayah TPS 01 Desa Kulu ;-----
 - 5.6. Bahwa setelah diteliti secara seksama, alamat yang tertera dalam KTP-el saudari Nirwana yakni Dusun Bulu Vidu, Desa Kulu, Kecamatan Lariang, dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb pada TPS 01 Desa Kulu, sehingga Nirwana memenuhi syarat diregister sebagai pemilih kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) ;-----
 - 5.7. Bahwa areal cakupan TPS 01 Desa Kulu yakni warga yang berdomisili di



Dusun Bulutao dan Bulu Vidu Desa kulu ;-----

- 5.8. Bahwa saudari Nirwana telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah mengurus pindah domisili di wilayah lain ;-----
- 5.9. Bahwa tidak terdapat catatan dalam formulir C Kejadian Khusus di TPS 01 Desa Kulu ;-----
- 5.10. Bahwa setelah diteliti secara seksama yang tertera dalam KTP-el saudari Nirwana tertanggal 01-06-2017 telah habis masa berlakunya, namun KTP-el yang diterbitkan tahun 2011 berlaku seumur hidup, dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya berdasarkan surat edaran Mendagri nomor 470/295/SJ tanggal 29 januari 2016;-----
- 5.11. Bahwa dalam pasal 24 ayat 1 huruf c PKPU nomor 25/2023 disebutkan pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS, sementara dalam pasal 31 PKPU nomor 25/2023 pada pokoknya menyebutkan pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan ke dalam DPK ;-----
- 5.12. Bahwa pada halaman 34 huruf c Keputusan KPU Nomor 66 tahun 2024 disebutkan bahwa “ dalam hal pemilih tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb pemilih menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan, 1). Mendaftarkan diri ke TPS sesuai dengan alamat kelurahan/atau desa atau yang disebut dengan nama lain, rukun tetangga/rukun warga atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el atau Suket dengan menunjukan KTP-el atau Suket kepada KPPS di TPS tersebut, 2). Memberikan suara pada 1(satu) jam sebelum waktu pemungutan suara di TPS berakhir” ;-----
- 5.13. Bahwa dalam Surat Edaran Mendagri Nomor : 470/295/SJ pada poin 1 disebutkan “ Pasal 64 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023, mengamanatkan bahwa KTP-el untuk Warga Negara Indonesia berlakunya seumur hidup”, kemudian pada poin 2 menyebutkan “ selanjutnya dalam pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, diamanatkan bahwa KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup. Dengan demikian KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku



seumur hidup, dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya.-----

6. Petitem Terlapor : -----

6.1. Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya; -----

7. Bukti-bukti Terlapor : -----

7.1. Bukti T-1 : Foto copy surat pernyataan Nirwana ; -----

7.2. Bukti T-2 : Print Out Foto daftar hadir pemilih khusus ; -----

7.3. Bukti T-3 : Print out C Hasil 5 Lembar ; -----

8. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor : -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban Terlapor, Terlapor juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan pada hari Senin Tanggal 4 Maret 2024 Adapun keterangan saksi adalah sebagai berikut: -----

8.1. Keterangan saksi Sdri. Nirwana dalam sidang pemeriksaan penanganan pelanggaran administratif Pemilu menjelaskan sebagai berikut : -----

8.1.1. Iya benar saksi tinggal di Desa Kulu dan tidak pernah pindah kemanapun selama ini;-----

8.1.2. Iya benar saksi pada tanggal 14 Februari datang di TPS;-----

8.1.3. Bahwa Saksi tidak mendapatkan surat panggilan untuk memilih;---

8.1.4. Bahwa saksi datang di TPS pada pukul 12.30 Wita, dan saksi tidak pernah ada yang memberitahukan jika yang namanya tidak terdaftar dalam pemilih dapat memilih pada pukul 12.00 keatas;---

8.1.5. Bahwa pada saat itu saksi langsung saja datang ke TPS dan menyerahkan KTP saja kepada KPPS, dan selanjutnya dibilang silahkan masuk;-----

8.1.6. Bahwa saksi tidak pernah mengurus kepindahan kependudukan begitu juga oleh suaminya untuk mengurus administrasi kepindahan kependudukan saksi di Sigi;-----

8.1.7. Bahwa saksi di Desa Kulu tinggal sendiri dan tidak menikah Kembali;-----

8.1.8. Saksi memang pernah berada di Palu namun hanya jalan-jalan saja, saksi tetap berdomisili di Desa Kulu, dan pada waktu saksi



- menikah di Lariang Desa Kulu;-----
- 8.1.9. Bahwa saksi menerangkan dari ketiga anaknya semua belum menikah dan semua masih kecil;-----
- 8.1.10. Bahwa saksi lahir dan besar di Lariang, selama ini saksi tidak pernah pindah, saksi tidak tahu menahu mengenai surat pernyataan mengurus pindah;-----
- 8.1.11. Iya saksi ikut memilih juga pada saat tanggal 14 Februari waktu itu;-----
- 8.1.12. Bahwa pada saat itu saksi memilih dengan menggunakan KTP, saksi datang di TPS pada pukul 13.00;-----
- 8.1.13. Bahwa saksi pada saat memilih diberikan 5 jenis surat suara;-----
- 8.1.14. Bahwa saksi tidak pernah mengurus pindah memilih, dan tidak pernah mengurus pindah kependudukan, dan sampai sekarang masih berdomisili di Desa Kulu, pada saat di Palu hanya 1 atau 2 hari saja;-----

9. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor : -----

- 9.1. Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/II/2024 Tanggal 6 Maret 2024 mengajukan kesimpulannya sebagai berikut :-----
Berkaitan dengan fakta-fakta persidangan dan pemeriksaan saksi serta bukti dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024, maka kami sebagai kuasa hukum Pelapor an. NYOMAN SUSILO memberikan kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, Terlapor telah melaksanakan pemungutan suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Kulu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;-----
2. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024, Pelapor mempersoalkan proses pemungutan suara di TPS 001 Desa Kulu, Kecamatan Lariang, karena diduga adanya salah satu pemilih berstatus DPK an. NIRWANA tidak memenuhi syarat sebagai pemilih DPK karena yang bersangkutan berdasarkan dokumen kependudukan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu beralamat di Desa Baliase, Kecamatan Maraola, Kabupaten Sigi, Provinsi



Sulawesi Tengah pada tanggal 13 Agustus 2020;-----

3. Berdasarkan alamat domisili tersebut dan alamat pada KTP Elektronik lama milik an. NIRWANA, Terlapor memberikan hak suara dengan 5 (lima) jenis surat suara, yakni DPR RI, DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dengan dalil telah mengkoscek identitas kependudukan pemilih namun saat itu jaringan dalam kondisi tidak bagus; sehingga tidak memungkinkan dilakukan pencermatan;-----
4. Bahwa apa yang didalilkan Terlapor pada perkara a quo, tidaklah beralasan hukum karena tidak benar Terlapor melakukan pencermatan terhadap identitas kependudukan dimaksud. Hal tersebut didasarkan sejumlah keterangan saksi yang tidak mengetahui jika Terlapor melakukan pencermatan pada Pemilih dimaksud;-----
5. Bahwa berdasarkan atas fakta, keterangan saksi dan bukti, Terlapor tidak mencermati secara maksimal pemilih DPK secara konprehensif pada masa pemungutan suara di TPS 001 Desa Kulu, Kecamatan Lariang;-----
6. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor dan saksi dalam persidangan pada perkara a quo, tidak didapatkan keterangan jelas terhadap pemeriksaan pencermatan identitas kependudukan pemilih pengguna DPK pada saat memberikan suaranya di TPS 001 Desa Kulu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu sehingga pemilih an. NIRWANA sebagai pengguna DPK lolos menerima 5 (lima) jenis surat suara, yakni, DPR RI, DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten oleh Terlapor padahal pemilih pengguna DPK an. NIRWANA adalah penduduk Desa Baliase, Kecamatan Maraola, Kabupaten Sigi berdasarkan catatan kependudukan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu;-----
7. Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan Terlapor selama proses pemungutan suara bertentangan dengan Pasal 124 UU Pemilu Juncto Pasal 24 dan 26 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum;-----



8. Bahwa tindakan dugaan pelanggaran Pelapor sebagaimana dimaksud, laporan dugaan pelanggaran NOMOR 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/II/2024 pada pokoknya dilaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) sebagaimana ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU Pemilu, yang berbunyi, "Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut;-----

"Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan".----

PETITUM:-----

1. Menerima laporan Pelapor untuk seluruhnya;-----
2. Memerintahkan kepada KPPS TPS 001 Desa Kulu, Kecamatan Lariang melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
3. Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Pasangkayu melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada TPS 001 Desa Kulu, Kecamatan Lariang;-----
4. Memberikan sanksi administrasi kepada KPPS TPS 001 Desa Kulu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu sesuai peraturan perundang-undangan;-----

Apabila Pimpinan Majelis berpendapat lain, mohon sekiranya Pimpinan Majelis pada perkara a quo menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

9.2. Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/II/2024 Tanggal 6 Maret 2024 mengajukan kesimpulannya sebagai berikut :-----

A. PEMENUHAN SYARAT FORMIL:-----

Permohonan PSU yang dimohonkan oleh pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum;-----

1. Bahwa dalam Pasal 372 ayat 2 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan umum disyaratkan adanya **hasil penelitian dan**



pemeriksaan pengawas TPS terkait peristiwa-peristiwa yang menyebabkan diadakannya PSU, sementara Pemohon sendiri tidak dapat membuktikan atau mengajukan bukti mengenai prasyarat yang dimaksud, ini sejalan dengan dalil dalam jawaban Termohon dimana saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Kulu pada 14 Februari 2024 lalu, tidak terdapat **hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS** yang dituangkan dalam formulir C Kejadian Khusus;-----

2. Bahwa dalam Pasal 373 ayat 3 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya menyebutkan "*Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara...*", dengan demikian diketahui hari pemungutan suara dilakukan pada 14 Februari 2024, maka penghitungan dimulai dari tanggal 15 Februari 2024 hingga 24 Februari 2024, sementara permohonan Pemohon diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 26 Februari 2024, sehingga permohonan Pemohon untuk melaksanakan PSU tidak memenuhi ketentuan Pasal 373 ayat 3 UU Nomor 7/2027 tentang Pemilihan Umum;-----

B. PEMENUHAN SYARAT MATERIL:-----

Permohonan PSU yang dimohonkan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat materil sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum;-----

1. Bahwa dalam Pasal 372 ayat 2 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan umum disebutkan ada empat peristiwa yang dapat menyebabkan PSU di TPS dapat diulang, salah satunya tercantum pada huruf c sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, sementara dalam fakta persidangan adjudikasi ini tidak ditemukan pemilih di TPS 1 Desa Kulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 ayat 2 huruf c UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Bahwa saudara Nirwana yang didalilkan oleh Pemohon sebagai pemilih yang tidak memenuhi syarat menyalurkan hak pilihnya di TPS 1 Desa Kulu, adalah hal yang tidak dapat dibuktikan oleh



Pemohon, sebab saudari Nirwana yang hadir sebagai saksi Termohon dalam sidang ajudikasi ini telah membuat pengakuan tidak pernah mengurus pindah domisil kewilayah lain, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuatnya serta fisik KTP-el miliknya yang beralamat di Dusun Bulu Vidu, Desa Kulu, Kecamatan Lariang, sehingga yang bersangkutan sah dan memenuhi syarat didaftarkan sebagai pemilih DPK di TPS 1 Desa Kulu;-----

3. Bahwa sebelum mendaftarkan saudari Nirwana sebagai pemilih DPK pada TPS 1 Desa Kulu, KPPS 4 Desa Kulu telah melakukan tahapan penelitian dan pencermatan terhadap saudari Nirwana sesuai dengan prosedur sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;-----

Berdasarkan uraian dalil Termohon diatas mohon kiranya Bawaslu Kabupaten Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar sebagai berikut:-----

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan memenuhi syarat saudari Nirwana sebagai pemilih DPK di TPS 1 Desa Kulu;-----
3. Menyatakan pendaftaran saudari Nirwana sebagai DPK oleh KPPS 1 Desa Kulu telah sesuai ketentuan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;-----
4. Atau jika Majelis Ajudikasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa : -----

- a. Berdasarkan materi Laporan Pelapor dan Jawaban Terlapor, serta bukti dan keterangan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar Sdri. Nirwana Menggunakan KTP Elektronik pada saat memilih di TPS 01 Desa Kulu (Vide Bukti P-1);-----
2. Bahwa benar Sdri. Nirwana menandatangani Surat pernyataan tidak



pernah melakukan pemindahan domisili (Vide Bukti T-1);-----

3. Bahwa benar Sdri, Nirwana telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Kulu (Vide Bukti T-2) dan (Keterangan Saksi I dan Saksi II Pelapor serta Keterangan Saksi Terlapor);-----
4. Bahwa benar Terlapor telah menghadirkan Sdri. Nirwana sebagai saksi Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 4 Maret 2024 di Ruang sidang Bawaslu Kabupaten Pasangkayu;-----
5. Bahwa benar Sdri Nirwana telah diberikan 5 (lima) jenis Surat Suara untuk semua tingkatan pada saat menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Kulu (Keterangan Saksi Sdri Nirwana);-----
6. Bahwa benar Sdri. Nirwana memiliki rumah di Dusun Bulu Vidu Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu (Keterangan Saksi I dan Saksi II Pelapor) dan (Keterangan Saksi Sdri, Nirwana);-----
7. Bahwa benar Sdri. Nirwana menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Kulu diatas Pukul 12.00 Wita (Keterangan Saksi I dan Saksi II Pelapor) dan (Keterangan Saksi Sdri. Nirwana);-----
8. Bahwa benar Sdri. Nirwana telah lama tinggal di Dusun Bulu Vidu Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu (Keterangan Saksi I dan Saksi II Pelapor) dan (Keterangan Saksi Sdri. Nirwana);-----
9. Bahwa benar Sdr. Nirwana tidak pernah mengurus surat pindah domisili (Keterangan Saksi Sdr. Nirwana);-----
10. Bahwa benar pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024 tidak ada pemilih DPK yang diluar dari Desa Kulu (Keterangan Saksi I dan Saksi II Pelapor);-----
11. Bahwa benar pada saat Sdri, Nirwana menggunakan hak pilihnya tidak ada satupun saksi partai politik maupun saksi presiden yang keberatan (Keterangan Saksi I dan Saksi II Pelapor);-----



b. Berdasarkan Fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Pemeriksa menilai dan berpendapat: --
Kewenangan Bawaslu -----

- Berdasarkan Pasal 102 ayat 2 huruf d Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyebutkan “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu; -----
- Berdasarkan Pasal 103 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu; -----

- Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi terhadap pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu” ; -----
- Berdasarkan Pasal 461 ayat (5) yang mengatur bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi” , serta pada ayat (6) mengatur “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu berupa : -----
 1. Perbaiki administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----
 2. Teguran tertulis; -----
 3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 4. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; -----



Pokok-Pokok Laporan Pelapor -----

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 diduga ketua KPPS 01 Desa Kulu Kec. Lariang memberikan kesempatan bagi Masyarakat yang tidak memenuhi syarat secara administrasi kependudukan untuk menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Kulu Kec. Lariang pada Pemilu serentak tahun 2024;-----
2. Bahwa sdr (i) an. NIRWANA pada Pemilu 2024, tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah hukum Kabupaten Pasangkayu:-----
3. Bahwa Masyarakat an. NIRWANA secara administrasi domisili kependudukannya tidak lagi memiliki KTP Kabupaten Pasangkayu atau dengan kata lain telah pindah dan berdomisili di Desa Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;-----
4. Bahwa pemilih an. NIRWANA diberikan kesempatan untuk memilih di TPS 01 Desa Kulu, Kec. Lariang oleh Ketua dan Anggota KPPS pada TPS dimaksud dengan 5 (lima) jenis Surat Suara (Surat Suara pemilihan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPD, DPR RI dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil

Presiden);-----

5. Bahwa penduduk yang dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS tertentu adalah penduduk yang terdaftar dalam DPT, DPTb pada TPS yang bersangkutan serta Pemilih DPK (Pemilih yang memiliki KTP yang beralamat sesuai dengan Alamat TPS yang bersangkutan);-----
6. Bahwa terhadap uraian huruf a sampai dengan huruf e di atas, maka telah memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan "**Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb**";-----
7. Bahwa terhadap peristiwa sebagaimana uraian diatas, maka mohon kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menyampaikan/merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Pasangkayu untuk segera melakukan Rapat Pleno dalam menentukan pelaksanaan **Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 01 Desa Kulu, Kecamatan Lariang**;-----

Menimbang bahwa persoalan tersebut diatas, majelis berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa terhadap keinginan Pelapor yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 4 Maret 2024 dimana Pelapor meminta kepada Majelis untuk dilakukan Pemeriksaan setempat maka dengan ini Majelis berpendapat bahwa Pemeriksaan Setempat dilakukan jika dalam hal pemeriksaan para pihak tidak dapat menghadirkan alat bukti dalam sidang pemeriksaan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu yang menyebutkan "Majelis pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan setempat dalam hal terdapat alat bukti yang tidak dapat dihadirkan dalam sidang pemeriksaan" sedangkan pada saat sidang pemeriksaan para pihak dapat menghadirkan dan memperlihatkan alat bukti sebagaimana yang disampaikan dalam laporannya;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu. Ketentuan ini memberikan kewenangan atribusi kepada Bawaslu Kabupaten, untuk menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu disetiap tahapan Pemilihan Umum. Wewenang atribusi adalah



wewenang yang bersumber dari Undang-undang, hal ini sejalan dengan pendapat **H.D. Van Wijk** yang berpendapat bahwa *attributie : tokenning van een besstrusbevogdheid door een wetgver aan een bestuursorgaan* (atribusi: pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah), wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan wewenang tersebut maka secara hukum Bawaslu Kabupaten Pasangkayu memiliki wewenang atribusi yang bersumber dari Undang-undang dalam hal menangani pelanggaran administratif pemilu ; -----

- Menimbang bahwa Pelapor dalam Lapornya yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Pasangkayu tanggal 26 Februari 2024 yang diregistrasi dengan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/II/2024 atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara; -----
- Menimbang bahwa pada pokoknya Pelapor dalam laporannya melaporkan dugaan pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Terlapor terkait dengan prosedur, tata cara atau mekanisme pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang dilakukan oleh KPPS TPS 01 Desa Kulu; -----



Menimbang bahwa terkait persoalan tersebut diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat: ----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 198 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan:-----
 - (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.-----
 - (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.-----
 - (3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang ini".-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 348 ayat (1) dan ayat (8) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan:-----

- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:-----
- a. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;-----
 - b. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;-----
 - c. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan-----
 - d. Penduduk yang telah memiliki hak pilih.-----

(8) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat memilih di TPS menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 349 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan:-----

(1) Pemilik kartu penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. Memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik;-----
- b. Mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan-----
- c. Dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai.---

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan:-----

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh KPPS.-----
- (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.-----
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu.-----
- (4) Penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas yang ditetapkan oleh PPS.-----
- (5) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS.-----
- (6) Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh Pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.-----
- (7) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis



dari Pasangan Calon/tim kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu, atau calon anggota DPD kepada KPPS.-----

(8) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilatih oleh Bawaslu.-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 353 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan:-----

(1) Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara:-----

a. Mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;-----

b. Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota; dan-----

c. Mencoblos satu kali pada nomor, nama atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.-----

(2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilu.-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan:-----

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;-----

(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:-----

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;--

c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau-----

d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan:-----

(1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.-----

(2) usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.-----

(3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.-----

(4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) sampai dengan ayat (3) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan:-----

(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:-----

a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan;-----

b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb;-----

c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb; dan-----

d. penduduk yang telah memiliki hak pilih.-----

(2) Dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Suket.-----

(3) Ketentuan mengenai Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dan sistem informasi data Pemilih.-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan "1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan ke dalam DPK, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb".-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) sampai dengan ayat (6) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan:-----

(1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan



- yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.-----
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.-----
 - (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.----
 - (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.-----
 - (5) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPPS melalui PPK dan PPS, serta wajib menyampaikan ke KPU melalui KPU Provinsi.-----
 - (6) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS.-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) sampai dengan ayat (3) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan:-----
- (1) Pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dapat dilaksanakan pada hari kerja, hari libur, atau hari yang diliburkan.-----
 - (2) KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan yang tercatat dalam DPK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pemungutan suara ulang di TPS.-----
 - (3) KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang.-----
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum halaman 25 huruf m menyebutkan "Petugas Ketertiban TPS bertugas mengarahkan Pemilih untuk menyiapkan KTP-el atau Suket dan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU, kemudian mengarahkan Pemilih mengecek nama Pemilih dalam salinan DPT (formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih) dan DPTb (formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan) pada papan pengumuman atau laman cekdptonline.kpu.go.id".-----



- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 yang pada amar Putusannya memperbolehkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) atau Paspor.-----
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Sdri. Nirwana datang di TPS 01 Desa Kulu dengan membawa KTP Elektronik yang terlebih dahulu memperlihatkan dan menyerahkan dokumen KTP Elektronik tersebut kepada Petugas KPPS TPS 01 Desa Kulu, selanjutnya Petugas KPPS TPS 01 Desa Kulu melakukan Pengecekan terhadap DPT, dan DPTb, Sdri Nirwana tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb, pada saat itu di lokasi TPS KPPS TPS 01 Desa kulu tidak dapat melakukan pengecekan dalam DPT Online karena di TPS 01 Desa Kulu tidak terdapat jaringan internet, proses pengecekan DPT Online tidak dapat dilakukan KPPS TPS 01 Desa Kulu hanya melakukan pengecekan terhadap Dokumen Fisik KTP Elektronik Sdri. Nirwana (Keterangan Ibu Nirwana dan Keterangan Terlapor);-----
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Sdri. Nirwana telah Menyerahkan kepada KPPS TPS 01 Desa Kulu dokumen KTP Elektronik dengan NIK 7601124106740001 nama Nirwana tempat tanggal Lahir Lariang, 01 Juni 1974 alamat Dusun Bulu Vidu Kel/Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat (Vide Bukti P-1) sehingga dengan demikian KPPS TPS 01 Desa Kulu memberikan kesempatan kepada Ibu Nirwana untuk menggunakan hak pilihnya yang dicatat ke dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus (Vide Bukti T-2);-----
- Bahwa saksi Nirwana Lahir dan tinggal di Dusun Bulu Vidu Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu telah lama tinggal Di Dusun Bulu Vidu dan memiliki rumah di Dusun Bulu Vidu Desa Kulu (Keterangan Saksi Nirwana) dan (Keterangan Saksi I dan Saksi II Pelapor);-----
- Bahwa Saksi Nirwana dalam menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 hanya menggunakan KTP Elektronik karena tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb hal ini dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 24 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009;-----
- Bahwa Saksi Nirwana menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Kulu pada tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 12.30 Wita (Keterangan Saksi I dan Saksi II Pelapor)



dan (Keterangan Saksi Nirwana) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 349 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Pemilik Kartu Tanda Penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut antara lain dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai "-----

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 pelaksanaan pemungutan suara di TPS 01 Desa Kulu tidak ada Pemilih DPK dari luar Kabupaten Pasangkayu yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Kulu (Keterangan Saksi I dan Saksi II Pelapor);-----
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Kulu tidak ada satupun saksi peserta pemilu yang melakukan keberatan (Keterangan Saksi I dan Saksi II Pelapor);-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota". Jo. Pasal 81 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota'. Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 sehingga dengan demikian jika terjadi hal-hal yang dikategorikan memenuhi syarat dilaksanakannya pemungutan suara ulang maka pelaksanaan pemungutan suara ulang dilaksanakan paling lambat tanggal 24 Februari 2024. Pelapor melalui kuasanya menyampaikan laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada tanggal 26 Februari 2024 atau 12 (dua belas) hari sesudah pemungutan suara. Bawaslu Kabupaten Pasangkayu mendaftarkan Laporan Pelapor pada tanggal 27 Februari 2024 dan selanjutnya dilakukan proses penanganan pelanggaran Administrasi Pemilu selama 14 (empat belas) hari kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 36 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu sebagaimana hasil pemeriksaan poin b,



mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa benar Sdri. Nirwana Menggunakan KTP Elektronik yang beralamat Dusun Bulu Vidu Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu pada saat memilih di TPS 01 Desa Kulu (Vide Bukti P-1);-----
2. Bahwa benar Sdri. Nirwana menandatangani Surat pernyataan tidak pernah melakukan pemindahan domisili (Vide Bukti T-1);-----
3. Bahwa benar Sdri, Nirwana telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Kulu (Vide Bukti T-2) dan (Keterangan Saksi I dan Saksi II Pelapor serta Keterangan Saksi Terlapor);-----
4. Bahwa benar Terlapor telah menghadirkan Sdri. Nirwana sebagai saksi Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 4 Maret 2024 di Ruang sidang Bawaslu Kabupaten Pasangkayu;-----
5. Bahwa Benar Saksi Pelapor an. Awaluddin adalah Saksi Presiden Nomor urut 2 yang memiliki mandat sebagai Saksi Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 di TPS 01 Desa Kulu;-----
6. Bahwa Benar Saksi Pelapor An. Risman adalah Saksi Partai Gerindra yang memiliki mandat dari Partai sebagai Saksi Partai Gerindra di TPS 01 Desa Kulu;---
7. Bahwa benar Sdri Nirwana telah diberikan 5 (lima) jenis Surat Suara (Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten) pada saat menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Kulu (Keterangan Saksi Sdri Nirwana);-----
8. Bahwa benar Sdri. Nirwana memiliki rumah di Dusun Bulu Vidu Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu (Keterangan Saksi I dan Saksi II Pelapor) dan (Keterangan Saksi Sdri, Nirwana);-----
9. Bahwa benar Saudari Nirwana menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Kulu diatas Pukul 12.00 Wita (Keterangan Saksi I dan Saksi II Pelapor) dan (Keterangan Saksi Saudari Nirwana);-----
10. Bahwa benar Saudari Nirwana telah lama tinggal di Dusun Bulu Vidu Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu (Keterangan Saksi I dan Saksi II Pelapor) dan (Keterangan Saksi Sdri. Nirwana);-----
11. Bahwa benar Saudari Nirwana tidak pernah mengurus surat pindah domilisi (Keterangan Saksi Saudari Nirwana);-----



12. Bahwa benar pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024 tidak ada pemilih DPK yang diluar dari Desa Kulu (Keterangan Saksi I dan Saksi II Pelapor);-----
13. Bahwa benar pada saat Saudari Nirwana menggunakan hak pilihnya tidak ada satupun saksi partai politik maupun saksi presiden yang keberatan (Keterangan Saksi I dan Saksi II Pelapor);-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.



MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Pasangkayu oleh 1) Harlywood Suly Junior, sebagai Ketua, 2) Darmawan, S.H, 3) Moh. Fajar Purnomo masing-masing sebagai Anggota pada hari **Kamis** tanggal **Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **Delapan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

Bawaslu Kabupaten Pasangkayu

Ketua

ttd

Harlywood Suly Junior

Anggota

ttd

Darmawan, S.H

Anggota

ttd

Moh. Fajar Purnomo

Sekretaris Pemeriksa,

ttd

ASWAR SYHRIR, SP

